

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI
NOMOR 23 TAHUN 1998
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 22 Tahun 1998 telah dibentuk Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas serta untuk tercapainya dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu dikukuhkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 10 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Kesehatan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tmbahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3042);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan INstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99 a/Men.Kes/SK/III/1982 Tahun 1982 tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional;
10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
15. Organisasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 22 Tahun 1998 tentang Pengukuhan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 10 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BEKASI TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS KESEHATAN KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BEKASI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- d. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kesehatan yang mempunyai wilayah kerja di satu atau beberapa Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Adalah Unsur Pelaksana Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi sebagai unsur penunjang dari sebagian tugas pokok dinas dan selanjutnya disebut UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok dinas.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsure pelaksana pemerintah daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan teknis operasional di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan keluarga, dan penyuluhan kesehatan masyarakat berdasarkan Walikotamadya Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan teknis fungsional di bidang kesehatan berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;

- c. Pelaksanaan pelayanan teknis administrative ketatausahaan meliputi pelayanan rencana dan program kerja dinas, urusan kepegawaian, urusan keuangan dan umum.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan, adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan, adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1. Urusan Kepegawaian;
 - 2. Urusan Keuangan;
 - 3. Urusan Umum.
- c. Seksi Kesehatan Keluarga dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM), membawahkan:
 - 1. Sub Seksi Kesehatan Keluarga;
 - 2. Sub Seksi Gizi;
 - 3. Sub Seksi PKM.
- d. Seksi Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 - 1. Sub Seksi Puskesmas;
 - 2. Sub Seksi Rumah Sakit;
 - 3. Sub Seksi Kesehatan khusus dan Farmasi.
- e. Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2P dan PL), membawahkan:
 - 1. Sub Seksi Pencegahan Penyakit;
 - 2. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit;
 - 3. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan.
- f. Cabang Dinas;
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kesehatan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Dinas, Organisasi dan Tatalaksana, Kehumasan, Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan dan Urusan Umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja dinas serta pelaporan;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana, kehumasan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - a. Urusan Kepegawaian;
 - b. Urusan Keuangan;
 - c. Urusan Umum.

Pasal 9

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran rutin Dinas;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 11

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja dinas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, kehumasan, kerumahtanggaan serta protokol.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja dinas;
 - b. Pelaksanaan bahan penyusunan organisasi dan tatalaksana serta kehumasan;
 - c. Pelaksanaan ketatalaksanaan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan perawatan, rumah tangga dan protokol.

Paragraf 3

Seksi Kesehatan Keluarga dan Penyuluhan Kesehatan Keluarga (PKM)

Pasal 12

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan PKM mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis kesehatan keluarga, peningkatan gizi serta penyuluhan kesehatan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Kesehatan Keluarga dan PKM mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis Usaha Kesehatan Keluarga;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan peningkatan gizi keluarga dan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis bimbingan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.
- (3) Seksi Kesehatan Keluarga dan PKM, membawahkan:
 - a. Sub Seksi Kesehatan Keluarga;
 - b. Sub Seksi Gizi;
 - c. Sub Seksi PKM.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan kesehatan ibu dan anak serta keluarga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data hasil pembinaan kesehatan keluarga;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan kesehatan ibu, anak dan keluarga.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Gizi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan peningkatan gizi kepada masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Gizi mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data hasil monitor pembinan peningkatan gizi masyarakat;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan peningkatan gizi kepada masyarakat.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi PKM mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan bimbingan, penyuluhan serta pengawasan teknis kesehatan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi PKM mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data hasil bimbingan, penyuluhan serta pengawasan teknis kesehatan masyarakat;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan bimbingan, penyuluhan serta pengawasan teknis kesehatan masyarakat.

Paragraf 4

Seksi Pelayanan Kesehatan

Pasal 16

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis perkembangan Puskesmas, Rumah Sakit dan pembinaan kualitas pelayanan kesehatan dan kefarmasian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pelayanan Puskesmas dan pelayanan rujukan;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengawasan perkembangan rumah sakit;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan mutu pelayanan kesehatan khusus dan kefarmasian.
- (3) Seksi Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 - a. Sub Seksi Puskesmas;
 - b. Sub Seksi Rumah Sakit;
 - c. Sub Seksi Kesehatan Khusus dan Farmasi.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Puskesmas mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pembinaan, pengawasan perkembangan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Puskesmas mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data hasil pengawasan perkembangan puskesmas;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan, pengawasan perkembangan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengaturan penyediaan fasilitas Puskesmas Keliling dan Pelayanan Rujukan.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan, pengawasan perkembangan rumah sakit serta mutu pelayanan rumah sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan bahan dan pengolahan serta evaluasi data pelaksanaan pengawasan perkembangan dan mutu pelayanan rumah sakit;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan, pengawasan perkembangan dan mutu pelayanan rumah sakit;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelayanan rujukan pada rumah sakit umum.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Kesehatan Khusus dan Farmasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan mutu pelayanan kesehatan khusus dan farmasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Kesehatan Khusus dan Farmasi, mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data hasil pembinaan pelaksanaan pelayanan kesehatan khusus dan farmasi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan mutu pelayanan kesehatan gigi, mata, rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta dan farmasi serta analisis pelaporannya.

Paragraf 5

Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2P & PL)

Pasal 20

- (1) Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2P dan PL) mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2P dan PL) mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pencegahan penyakit;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pemberantasan penyakit;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis penyehatan lingkungan.
- (3) Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2P dan PL) membawahkan:
 - a. Sub Seksi Pencegahan Penyakit;
 - b. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit;
 - c. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pemantapan pencegahan penyakit dan penanggulangan penyakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data hasil pelaksanaan pembinaan cara pencegahan penyakit;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pemantapan pencegahan penyakit, penelitian epidemiologi serta penanggulangannya;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan, petunjuk teknis koordinasi pelaksanaan kegiatan imunisasi.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pemberantasan penyakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data hasil pembinaan pemberantasan penyakit;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan cara monitoring, evaluasi dan pelaksanaan pemberantasan penyakit;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penyebaran informasi dan pelatihan pemberantasan penyakit menular.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan bahan pembinaan peningkatan kesehatan lingkungan dan permukiman.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data kebersihan lingkungan permukiman;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan, peningkatan kesehatan lingkungan permukiman.

Paragraf 7

Cabang Dinas

Pasal 24

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 8

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 9

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 26, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional tersebut pada Ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada Ayat (1) pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada Ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 28

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesehatan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi Cabang Dinas, UPTD dan Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik Taktis Operasional maupun Teknis Administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 29

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur , jelas serta tepat pada waktunya kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan , wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatannya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah di bidang kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 11 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya pada Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 19 Mei 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II BEKASI
Ketua,

ttd

H. GUNARSO ISMAIL

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH
TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. NONON SONTANIE

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Barat dengan Surat Keputusan

Nomor : 188.342/SK.1103-Huk/1998

Tanggal : 6 Agustus 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Tahun : 1998

Nomor : 20

Tanggal : 19 Agustus 1998

Seri : D

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BEKASI,

Drs. H. DUDUNG T. RUSKANDI

Pembina Tingkat I

NIP. 010 055 042